



**KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS SAMARINDA  
NOMOR : 221 Tahun 2022**

**Tentang  
PEDOMAN PENYUSUNAN PENGEMBANGAN KURIKULUM**

**REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS  
SAMARINDA**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka terselenggaranya Tridharma Perguruan Tinggi yang bermutu, terbinanya budaya akademik, dan untuk terwujudnya aksesibilitas, ekuitas, dan akuntabilitas pelaksanaan pendidikan tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda;
- b. bahwa untuk meningkatkan relevansi, atmosfer akademik, keberlanjutan, daya saing, dan efisiensi serta produktivitas manajemen pendidikan dalam menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan dan perubahan masyarakat, dan peraturan perundang-undangan, serta dalam mewujudkan Visi Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, perlu dilakukan penyusunan Pedoman penyusunan pengembangan kurikulum Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, dan b perlu ditetapkan Kebijakan Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda tentang Pedoman penyusunan pengembangan kurikulum.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Peraturan Pemerintah 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 27 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tatakerja UINSI Samarinda;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 36 Tahun 2021 tentang Statuta UINSI Samarinda;
11. Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor 102 tahun 2018 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam.

**Memperhatikan** : Persetujuan Senat Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda tanggal 30 Januari 2022 tentang Pedoman penyusunan pengembangan kurikulum Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS SAMARINDA TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PENGEMBANGAN KURIKULUM.
- Pertama** : Pedoman Pengembangan Suasana Akademik Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda merupakan pernyataan Pedoman penyusunan pengembangan kurikulum universitas dan civitas akademika UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda.
- Kedua** : Memberlakukan Pedoman penyusunan pengembangan kurikulum Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada Tanggal : 30 Januari 2022



Rektor,

Prof. Dr. H. Mukhamad Ilyasin, M.Pd.

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor;
2. Para Dekan;
3. Para Ketua Lembaga/ UPT;
4. Para Ketua Program Studi;
5. Arsip.